



EFEKTIVITAS PROGRAM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG)

Elma Sofia Azura¹, Ida Farida²

¹Universitas Bandar Lampung

²Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Pada tanggal 23 Maret 2021 Kepolisian Republik Indonesia resmi menerapkan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law enforcement* (ETLE) di 12 kepolisian daerah dengan 244 kamera tilang elektronik mulai di operasikan, salah satunya di Kepolisian Daerah Lampung, tepatnya di kota Bandar Lampung. Penerapan program ETLE ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat tertib berlalu lintas meskipun tidak ada polisi yang mengawasi di jalan raya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul efektivitas program *electronic traffic law enforcement* (ETLE) bagi pelanggar lalu lintas di kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan program ETLE di Kota Bandar Lampung serta untuk mengetahui aspek apa saja yang menghambat dan

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 2024

Revised March 2024

Accepted March 2024

Available online March 2024

Kata Kunci:

ETLE; Efektivitas; Bandar Lampung

Keywords:

ETLE; Effectiveness; Bandar Lampung



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Bandar Lampung.

mendukung saat program ini dijalankan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas menurut Budiani dalam Rizcah Amelia (2015) dimana untuk mengukur efektivitas dapat diukur dengan 4 indikator, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan program *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung masih belum dapat dikatakan efektif bagi pelanggar lalu lintas di Kota Bandar Lampung dimana 3 dari 4 indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program masih belum efektif. Ketiga indikator tersebut yaitu ketepatan sasaran program, tujuan program, dan pemantauan program. Sementara indikator yang sudah efektif adalah sosialisasi program. Aspek yang menjadi pendukung efektivitas penerapan program *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung adalah sosialisasi program, sementara aspek yang menjadi penghambat yaitu ketepatan sasaran program, tujuan program, dan pemantauan program.

ABSTRACT

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is the implementation of information technology to capture traffic violations electronically to support security, order, safety and order in traffic. On March 23 2021, the Indonesian National Police officially implemented electronic traffic law enforcement (ETLE) in 12 regional police forces with 244 electronic ticketing cameras starting to operate, one of which was at the Lampung Regional Police, specifically in the city of Bandar Lampung. It is hoped that the implementation of the ETLE program will make people orderly in traffic even though there are no police monitoring the roads. Therefore, researchers are interested in conducting research entitled the effectiveness of the electronic traffic law enforcement (ETLE) program for traffic violators in the city of Bandar Lampung (Case Study at the Bandar Lampung Police). This research was conducted to find out how effective the implementation of the ETLE program is in Bandar Lampung City and to find out what aspects hinder and support when this program is implemented. In this research, researchers used effectiveness theory according to Budiani in Rizcah Amelia (2015) where to measure effectiveness it can be measured using 4 indicators, namely accuracy of program targets, program socialization, program objectives, and program monitoring. Based on research that has been



conducted, the implementation of the electronic traffic law enforcement (ETLE) program in Bandar Lampung City cannot still be said to be effective for traffic violators in Bandar Lampung City where 3 of the 4 indicators used to measure the effectiveness of a program are still not effective. These three indicators are the accuracy of program targets, program objectives, and program monitoring. Meanwhile, an indicator that is effective is program socialization. The aspect that supports the effectiveness of implementing the electronic traffic law enforcement (ETLE) program in Bandar Lampung City is program socialization, while the aspects that hinder it are the accuracy of program targets, program objectives and program monitoring.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3), yang berarti segala aspek kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI (Anugrahdwi, 2023). Setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Salah satunya terkait dengan peraturan dalam berlalu lintas di jalan raya. Peraturan mengenai ketertiban berlalu lintas di jalan raya tertuang dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Peraturan ini dibuat guna menertibkan pengguna jalan serta memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan. Namun dalam penerapannya masih saja terdapat pengguna jalan yang melanggar dan tidak menaati peraturan berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas (Ramdlon Naning dalam Erly, 2021). Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang diatur pada pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

- 1) Berperilaku tertib dan/atau
- 2) Mencegah hal-hal yang merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah di uraikan di atas baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja harus dipertanggungjawabkan karena merupakan unsur kesalahan dalam berlalu lintas. Berdasarkan data NTMC Korlantas Polri, jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditindak kepolisian di Indonesia sejak bulan Januari sampai bulan September sebanyak 2.711.260 kasus (Pusiknas Polri, 2022). Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien dengan menggunakan manajemen lalu lintas serta rekayasa lalu lintas (Adellina, 2023). Pada tanggal 23 Maret 2021 Kepolisian Republik Indonesia resmi menerapkan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law enforcement* (ETLE) di 12 kepolisian daerah dengan 244 kamera tilang elektronik mulai di operasikan, salah satunya di Kepolisian Daerah Lampung.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas (Susi, 2022). Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi dan pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta PP Nomor 80 tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor jalan. Dilansir dari laman Korlantas Polri terdapat 10 jenis pelanggaran yang dapat ditindak oleh sistem e-tilang yang sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yaitu:

- 1) Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan
- 2) Tidak mengenakan sabuk keselamatan
- 3) Mengemudi sambil mengoperasikan *smartphone*
- 4) Melanggar batas kecepatan
- 5) Menggunakan plat nomor palsu
- 6) Berkendara melawan arus
- 7) Menerobos lampu merah
- 8) Tidak menggunakan helm
- 9) Berboncengan lebih dari tiga orang
- 10) Tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi pengguna sepeda motor

Mekanisme tilang dengan menggunakan metode ETLE memiliki beberapa tahapan, yaitu:



- a) Tahap 1
Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor lalu mengirimkan ke media barang bukti pelanggaran *back office* ETLE di RTMC Polda Metro Jaya.
- b) Tahap 2
Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan
- c) Tahap 3
Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
- d) Tahap 4
Penerima surat memiliki batas waktu sampai 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk dapat melakukan konfirmasi melalui website atau konfirmasi langsung ke kantor sub direktorat penegak hukum.
- e) Tahap 5
Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRI *Virtual Account* (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Apabila pemilik kendaraan gagal mengonfirmasi pelanggaran, maka STNK kendaraan tersebut akan diblokir sementara.

Salah satu kepolisian daerah yang mulai menerapkan sistem e-tilang adalah Kepolisian Daerah Lampung. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung melalui Polresta Bandar Lampung meluncurkan 5 titik kamera tilang elektronik (ETLE) di Kota Bandar Lampung. Berikut 5 titik kamera tilang elektronik yang ada di Kota Bandar Lampung:

- 1) Perempatan Jl. Sultan Agung-Jl. Ki Maja, Way Halim
- 2) Perempatan Jl. Cut Nyak Dien-Jl. Tamin, Tanjung Karang Pusat
- 3) Jl. Pattimura (kamera berada di lampu lalu lintas RM Begadang Resto)
- 4) Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton (JPO UBL)
- 5) Jl. R.A. Kartini, Tanjung Karang (JPO RM Garuda)

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Lokasi pemasangan kamera ETLE di Bandar Lampung

No.	Lokasi kamera ETLE	Jumlah kamera
1	Jl. Sultan Agung – simpang Ki Maja	2
2	Jl. Cut Nyak Dien – simpang Tamin	2
3	Jl. Pattimura – arah Begadang Resto	2
4	Jl. Z.A. Pagar Alam – JPO UBL	2
5	Jl. Kartini – JPO RM. Garuda	2
Total		10

Sumber: Satlantas Polresta Bandar Lampung, 2024.

Berdasarkan pra-riset yang penulis lakukan, penerapan program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung didasari oleh banyaknya permasalahan dan pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Berikut beberapa permasalahan yang mendasari diterapkannya program ETLE di Kota Bandar Lampung:

- 1) Sering terjadi penerobosan lampu lalu lintas oleh pengguna jalan raya, terutama ketika tidak ada petugas kepolisian yang mengawasi;
- 2) Banyak pengendara yang tidak menggunakan helm ketika berkendara;
- 3) Banyak pengendara yang melawan arus, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan tidak menghidupkan lampu kendaraan;
- 4) Kerap ditemui pengendara yang bermain *smartphone* ketika berkendara;
- 5) Kerap terjadi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian ketika melakukan tilang manual.
- 6) Tidak memakai sabuk pengaman pada saat mengendarai mobil.



Selain itu, berdasarkan data dari Betiklampung (2022) terjadi peningkatan kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung, dari 6.256 kasus pelanggaran lalu lintas pada tahun 2021 menjadi 13.002 kasus pelanggaran lalu lintas pada tahun 2022. Hal-hal tersebut tentu menjadi masalah yang menguatkan Polresta Bandar Lampung untuk menerapkan program ETLE di Kota Bandar Lampung. Harapannya penerapan program ETLE ini dapat mengurangi kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul efektivitas program *electronic traffic law enforcement* (ETLE) bagi pelanggar lalu lintas di Kota Bandar Lampung (Studi di Polresta Bandar Lampung). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan program ETLE di Kota Bandar Lampung serta untuk mengetahui aspek apa saja yang menghambat dan mendukung saat program ini dijalankan.

2. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dan menurut Sugiyono (2016:147) menyebutkan metode analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014:97) fokus penelitian adalah inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Penelitian ini berfokus pada efektivitas program *electronic traffic law enforcement* (ETLE) bagi pelanggar lalu lintas yang diterapkan oleh Polresta Bandar Lampung di 5 titik lokasi yang tersebar di Kota Bandar Lampung. Untuk melihat Efektivitas Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung (Studi di Polresta Bandar Lampung) dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Budiani dalam Rizcah Amelia (2015) dimana untuk mengukur efektivitas dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program yaitu, sejauh mana pelanggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program yaitu, kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.
- c. Tujuan program yaitu, sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan program yaitu, kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan.

Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian dari penelitian ini adalah para pengelola dan pelaksana pada bidang pelayanan tilang di Polresta Bandar Lampung, yaitu:

- 1) Bagian informasi dan pelayanan tilang Polresta Bandar Lampung.
- 2) Pelanggar lalu lintas (5 orang).

Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui data hasil wawancara dengan narasumber. Singkatnya data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari catatan, buku, laporan pemerintah, buku-buku dan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur.



Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2020) ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yang bisa digunakan:

a. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020;114) wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga akan mendapatkan informasi mengenai topik tertentu.

b. Observasi

Observasi menurut Nasution dalam Sugiyono (2020;109) observasi adalah proses melakukan pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih memahami data yang diperoleh secara menyeluruh.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020;124) dokumentasi merupakan pengumpulan data dari peristiwa yang sudah berlalu baik dalam bentuk tulisan, gambar/foto, atau karya-karya dari seseorang atau instansi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Hubberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data tersebut yaitu:

a. Reduksi data

Menurut sugiyono (2018), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk *table*, *flowchart*, *grafik*, *pictogram*, *bagan*, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat terorganisasikan, dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Keabsahan Data

Pada penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi. Menurut Moleong (2017), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (data) untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Triangulasi sumber (data), triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berada dalam metode kualitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Resor Kota Lampung (Polresta Bandar Lampung) yang beralamat di Jalan Mayjen MT Haryono, Gotong Royong, kec. Tj. Karang Pusat, kota Bandar Lampung, Lampung.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung (Studi di Polresta Bandar Lampung)

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori pengukuran efektivitas menurut Budiani dalam Rizcah Amelia (2015). Teori ini mengemukakan bahwa ada empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program, yaitu:

- Ketepatan sasaran program
- Sosialisasi program
- Tujuan program
- Pemantauan program

Ketepatan Sasaran Program

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan ketepatan sasaran program *electronic traffic law enforcement* (ETLE) bagi pelanggar lalu lintas di Kota Bandar Lampung belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat dideteksi oleh kamera ETLE. Selain itu kamera ETLE yang terpasang juga belum dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas dengan akurat, sehingga masih dibutuhkan peran petugas kepolisian dalam melakukan verifikasi pelanggaran yang tertangkap kamera ETLE. Pendapat penulis didukung oleh teori yang dikemukakan Sutrisno dalam Wiwit, dkk. (2022:367-375) yang mengatakan ketepatan sasaran program merupakan sasaran yang dituju harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sejak pertama kali diterapkan. Jika ditinjau berdasarkan teori pendukung tersebut ketepatan sasaran program pada pelaksanaan program ETLE di Kota Bandar Lampung ini masih belum optimal dengan pelaksanaannya dikarenakan masih terdapat banyak kendala, dimana program ETLE ini masih belum optimal dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang kurang mendukung, seperti kualitas kamera yang belum memadai serta keterbatasan jumlah kamera yang tersedia. Walaupun program ini dianggap dapat mempermudah pihak kepolisian dalam menindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung namun pada kenyataannya kamera ETLE yang digunakan hanya dapat mendeteksi lima jenis pelanggaran lalu lintas yaitu melanggar rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak menggunakan helm, dan melampaui batas kecepatan berkendara (khusus di jalan tol). Selain itu berdasarkan penjelasan briпка AM kamera ETLE yang terpasang saat ini hanya dapat mendeteksi tiga jenis warna helm, yaitu merah, hitam, putih. Hal ini tentu merugikan pengguna jalan raya yang menggunakan helm selain dari ketiga warna tersebut karena mereka akan terdeteksi sebagai pengendara yang tidak mengenakan helm.

Penerapan program *electronic traffic law enforcement* (ETLE) bagi pelanggar lalu lintas di Kota Bandar Lampung dengan meninjau ketepatan sasaran program, yang mana hal ini menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program masih belum bisa dikatakan efektif sehingga Efektivitas Program *ElectronicTraffic Law Enforcement* (ETLE) Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung masih perlu dilakukan evaluasi agar efektivitas pada penerapan program ini dapat tercapai.

Sosialisasi Program

Tabel 2. Pengetahuan pengguna jalan raya terhadap penerapan program ETLE di Kota Bandar Lampung

No.	Jawaban	Jumlah
1	Mengetahui	3 orang
2	Tidak mengetahui	2 orang

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan sosialisasi yang dilakukan oleh Sat Lantas Polresta Bandar Lampung sudah cukup efektif, hal ini dibuktikan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pelanggar lalu lintas di Kota Bandar Lampung, yang hasilnya 3 dari 5 pelanggar lalu lintas

yang terkena tilang sebenarnya telah mengetahui adanya program ini, namun karena kesadaran terhadap tertib berlalu lintas yang masih rendah membuat pelanggar lalu lintas ini tetap melakukan pelanggaran lalu lintas. Pendapat penulis juga didukung oleh teori yang dikemukakan Wursanto dalam Oktavia (2016) yang mengatakan komunikasi merupakan proses menyampaikan suatu informasi, berita, atau warta yang mengandung makna dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan mendapat pemahaman yang sama. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial sehingga komunikasi menjadi hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jika ditinjau dari teori pendukung tersebut, Sat Lantas Polresta Bandar Lampung sudah cukup efektif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pengguna jalan raya tentang adanya program ETLE di Kota Bandar Lampung.

Sosialisasi yang mulai dilakukan sejak 4 bulan sebelum program dilaksanakan serta beragamnya platform dan media yang digunakan berhasil membuat program ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Pemanfaatan sosial media cukup efektif dalam menyosialisasikan program ini, mengingat di era sekarang sebagian besar masyarakat cukup aktif dalam bersosial media.

Pengadaan sosialisasi program yang sudah cukup lama dan dilakukan dengan berkelanjutan serta dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dapat menjadi tolak ukur keefektifan berjalannya program ini di masyarakat. Sehingga Efektivitas Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung sudah cukup efektif jika ditinjau dari indikator sosialisasi program.

Tujuan Program

Tabel 3. Data pelanggaran lalu lintas yang tertangkap kamera ETLE di Kota Bandar Lampung sepanjang 2021-2023

No.	Bulan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Januari	0	7	171
2	Februari	0	6	92
3	Maret	0	5	134
4	April	0	6	301
5	Mei	83	8	190
6	Juni	16	215	143
7	Juli	51	249	197
8	Agustus	7	288	204
9	September	12	282	234
10	Oktober	3	304	196
11	November	32	270	346
12	Desember	2	181	149
Total		206	1.821	2.357

Sumber: Satlantas Polresta Bandar Lampung, 2024

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan tujuan program ETLE ini masih belum efektif. Hal ini karena hasil yang didapatkan di lapangan masih tidak sesuai dengan tujuan diterapkannya program ETLE di Kota Bandar Lampung. Tujuan diterapkannya program ETLE di Kota Bandar Lampung adalah untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas tanpa ada polisi di jalan raya, namun yang terjadi di lapangan justru jumlah pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi kamera ETLE semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas masih kurang. Pendapat penulis diperkuat teori yang dikemukakan oleh Sutrisno dalam Wiwit, dkk. (2022) yang mengatakan tercapainya tujuan suatu program dapat terjadi jika program tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata. Semakin bermanfaat suatu program semakin efektif juga program tersebut.

Berdasarkan teori pendukung tersebut tujuan pelaksanaan program ETLE ini masih belum dapat dicapai. Hal ini karena masih banyak pengguna jalan raya yang melanggar lalu lintas, terutama jika tidak ada polisi yang mengawasi. Keadaan ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam

tertib berlalu lintas. Dalam hal ini pihak kepolisian harus dapat mencari cara agar masyarakat sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas. Karena pada dasarnya tertib dalam berlalu lintas bertujuan untuk menjamin keselamatan masyarakat khususnya pengguna jalan raya, tertib berlalu lintas bukan semata-mata hanya untuk menghindari razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jika hal itu belum disadari oleh masyarakat khususnya pengguna jalan raya, tujuan dari penerapan program ETLE di Kota Bandar Lampung tentu belum dapat tercapai. Karena tujuan program ETLE di Kota Bandar Lampung belum dapat tercapai, maka Efektivitas Program ETLE Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung belum dapat dikatakan efektif. Banyaknya kendala membuat program ini harus dievaluasi kembali.

Pemantauan Program

Tabel 4. Data pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas manual di Kota Bandar Lampung sepanjang 2021-2023

No.	Bulan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Januari	529	1136	108
2	Februari	651	1401	900
3	Maret	762	1483	168
4	April	1365	1099	600
5	Mei	758	522	335
6	Juni	982	1225	630
7	Juli	398	1053	567
8	Agustus	379	1114	525
9	September	340	1381	753
10	Oktober	562	1590	773
11	November	265	157	942
12	Desember	310	185	558
Total		7301	12346	6859

Sumber: Satlantas Polresta Bandar Lampung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang signifikan pada tahun 2022 dibanding tahun 2021. Pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditindak secara manual, hal ini dikarenakan Sat Lantas Polresta Bandar Lampung mengurangi proses penindakan tilang secara manual pada tahun tersebut. Dengan dikurangnya penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual justru mengakibatkan terjadinya peningkatan pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera ETLE pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 (dapat dilihat pada Tabel 3).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan pemantauan program yang dilakukan oleh Sat Lantas Polresta Bandar Lampung masih belum efektif. Dengan jumlah dan kualitas kamera yang masih terbatas, Sat Lantas Polresta Bandar Lampung justru mengurangi pemantauan dan penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual. Hal ini tentu membuat jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat. Pendapat penulis didukung oleh teori yang dikemukakan Sutrisno dalam Wiwit, dkk. (2022:367-375) yang mengatakan suatu program dikatakan efektif apabila program tersebut dapat memberikan perubahan yang nyata. Berdasarkan teori pendukung tersebut, pemantauan program yang dilakukan pihak Sat Lantas Kota Bandar Lampung. Karena meskipun telah menerapkan program ETLE dan juga melakukan pengawasan secara manual, jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung justru semakin meningkat. Selain itu, meskipun terjadi peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas, Sat Lantas Kota Bandar Lampung justru sempat mengurangi penindakan dan pengawasan secara manual. Hal ini justru membuat masyarakat semakin abai dengan ketertiban dalam berlalu lintas.

Pemantauan program merupakan salah satu tolak ukur dalam menentukan Efektivitas Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung, dengan banyaknya kendala dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi, pemantauan program ini masih belum dapat dikatakan efektif. Pemantauan program ini masih harus di evaluasi kembali agar efektivitas program ETLE ini dapat tercapai. Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan program ETLE di Kota Bandar Lampung masih belum efektif . Hal itu karena 3 dari 4 indikator yang



digunakan untuk mengukur efektivitas program masih belum efektif pelaksanaannya. Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan Bripka AM selaku anggota bagian Informasi dan Pelayanan Tilang yang mengatakan bahwa program ini masih belum efektif. Beliau menjelaskan bahwa program ini masih belum efektif pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh kamera ETLE yang terpasang jumlahnya masih kurang untuk memantau satu Kota Bandar Lampung, kamera yang sudah terpasang kualitasnya kurang baik sehingga gambar yang didapat masih kurang jelas, kamera ETLE yang ada baru bisa membaca 3 warna helm yaitu merah, putih dan hitam, serta pembacaan kamera ETLE yang masih belum akurat (masih keliru antara huruf O, Q, D, B, P, angka 0).

Aspek Pendukung dan Aspek Penghambat Efektivitas Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil identifikasi, wawancara dan Analisa yang telah dipaparkan di atas, dapat digambarkan apa saja aspek yang mendukung maupun aspek yang menghambat terlaksananya program ETLE di Kota Bandar Lampung. Aspek pendukung dan aspek penghambat tersebut berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan program ini. Adapun aspek pendukung dan penghambat efektivitas program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi pelanggar lalu lintas di Kota Bandar Lampung antara lain:

Aspek pendukung

Sosialisasi program menjadi aspek yang mendukung keefektifan program ini. Berdasarkan pemaparan di atas, sosialisasi program yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah cukup efektif. Hal itu dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa 3 dari 5 (60%) pelanggar lalu lintas sudah mengetahui diterapkannya program ETLE di Kota Bandar Lampung.

Aspek penghambat

Berdasarkan pemaparan di atas, ada 3 aspek yang menjadi penghambat keefektifan program ini, yaitu:

- a. Ketepatan sasaran program yang belum efektif menyebabkan program ETLE ini tidak berjalan dengan maksimal. Dari 32 jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak, kamera ETLE baru dapat mendeteksi 5 jenis pelanggaran, yaitu melanggar rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak menggunakan helm, dan melampaui batas kecepatan (khusus di jalan tol). Selain itu kamera ETLE baru dapat membedakan 3 jenis warna helm (merah, putih dan hitam). Kamera ETLE juga masih sering keliru dalam membedakan beberapa huruf seperti huruf O, Q, B, D, dan P. Hal ini tentu menghambat pihak kepolisian dalam mendeteksi alamat pemilik kendaraan tersebut.
- b. Tujuan program yang belum efektif karena masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Meskipun sosialisasi yang dilakukan sudah cukup efektif, tujuan Sat Lantas dalam mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas tanpa harus ada pengawasan pihak kepolisian di jalan raya belum dapat terealisasi dikarenakan tingkat kesadaran akan tertib berlalu lintas masyarakat yang masih rendah. Sebagian besar pengguna jalan raya sebenarnya sudah mengetahui adanya program ETLE, namun mereka seakan tidak peduli dengan program tersebut. Banyak pengguna jalan raya yang tidak menaati aturan di jalan raya ketika tidak ada pihak kepolisian yang mengawasi secara langsung.
- c. Pemantauan program masih belum efektif karena saat pihak kepolisian mengurangi penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual pelanggaran lalu lintas yang tertangkap kamera ETLE justru semakin meningkat. Tidak adanya polisi yang mengawasi di jalan raya membuat pengguna jalan raya merasa tidak ada yang menegur/menindak saat mereka melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga banyak pengguna jalan raya yang tidak menaati peraturan berlalu lintas.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, pada penelitian efektivitas program *electronic traffic law enforcement* (ETLE) bagi pelanggar lalu lintas di Kota Bandar Lampung (studi di Polresta Bandar Lampung) peneliti dapat menyimpulkan :

- a. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas menurut Budiani dalam Rizcah Amelia (2015) dimana untuk mengukur efektivitas dapat diukur dengan 4 indikator, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 3 dari 4 indikator pengukuran efektivitas masih belum dapat dikatakan efektif dan 1 diantaranya sudah dapat



dikatakan efektif. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bripka AM yang mengatakan program ETLE ini belum efektif karena masih terdapat banyak kendala. Oleh karena itu penulis menarik kesimpulan Program *electronic traffic law enforcement* (ETLE) Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung masih belum efektif.

- b. Adanya aspek pendukung dan penghambat dapat menjadi tolak ukur dalam melihat efektivitas program *electronic traffic law enforcement* (ETLE) bagi pelanggar lalu lintas di Kota Bandar Lampung (studi di Polresta Bandar Lampung). Aspek pendukung yang menjadi ukuran efektivitas penerapan program *electronic traffic law enforcement* (ETLE) yaitu adanya sosialisasi program. Adapun aspek yang menjadi penghambat yaitu ketepatan sasaran program, tujuan program, dan pemantauan program.

Saran

- a. Perlu adanya ketepatan sasaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki dan juga menambah sarana dan prasarana, seperti meningkatkan kualitas kamera ETLE agar hasil gambar yang ter-capture menjadi semakin jelas dan memperbanyak jumlah kamera ETLE di berbagai titik lokasi di Bandar Lampung agar pengawasan menjadi lebih maksimal.
- b. Perlunya memastikan bahwa tujuan program sudah tercapai dengan baik, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi program ETLE secara rutin sehingga pengguna jalan raya yang masih acuh terhadap peraturan dan rambu lalu lintas perlahan akan mulai menyadari keberadaan kamera ETLE dan dapat meningkatkan kesadaran pengguna jalan tentang tertib lalu lintas baik ada atau tidak adanya anggota kepolisian yang mengawasi di jalan raya.
- c. Diperlukan adanya pemantauan secara berkala di jalan raya sehingga akan menekan angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi, peninjauan kembali juga diperlukan agar dapat memperbaiki aspek-aspek yang menjadi penghambat berjalannya program ETLE terutama pada sistem penilangan melalui kamera ETLE.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amelia, Rizcah. (2015). *Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Moleong, L.J. (2017). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pekei, Beni. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Jakarta Taushia

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Yoga, A. S. (2019). *Efektivitas Layanan E-Samsat Riau Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau (Studi Kasus UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Bapenda Provinsi Riau)*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jurnal

Aswariningsih, Yelli. (2019). *Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas*. Jurnal Varia Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang N. XL Tahun XXXI

Fauziah, Wiwit Rizqi., Cucu Sugiarti, Rachmat Ramdai. (2022). *Efektivitas Program Wirausaha Pemuda dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Manajemen Vol. 14 (2).

Nuraida. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang*. E-Jurnal UNSUB Volume 1 Issue 2, Desember 2019.



Pangestuti, Erly, Fajar Sulisty Wahyudi. (2021). *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP*. Jurnal Hukum Yustiabelen Vol. 7 No. 1.

Purnomo A., Budi Setiyono, Yuwanto. (2023). *Efektivitas Kerja: Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa*. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Utara.

Putra, Bogi Sabhara, Muhammad Noor, Lutfi Wahyudi. (2018). *Studi Tentang Kinerja Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Paser Dalam Mengatasi Masalah Lalu Lintas di Kabupaten Paser*. E-Journal Ilmu Pemeritahan Universitas Mulawarman Vol. 6. 4.

Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selama Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama,

Undang-undang dan peraturan pemerintah

UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3

Peraturan Pemerintah Nomor.80 tahun 2012 Tetntang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi.

Undang-undang Nomor.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Artikel

Betiklampung. (2022). *Polresta Bandar Lampung Gelar Konferensi Pers Akhir Tahun 2022*. Artikel. <https://betiklampung.com/2022/12/30/polresta-bandar-lampung-gelar-konferensi-pers-akhir-tahun-2022/>

Dwi, Anugrah. (2023). *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara*. Artikel. <https://fkip.umsu.ac.id>

Mobbi. (2022). *10 Pelanggaran yang Kena Sanksi Tilang Kamera ETLE, Berapa Dendanya?*. Artikel. <https://www.mobbi.id/b:og/10-pelanggaran-yang-kena-sanksi-tilang-kamera-etle-berapa-dendanya-122022>

Pusiknas Polri. (2023). *Pelanggar Lalu Lintas Tak Lagi Ditindak Secara Manual*. Artikel. <https://pusiknas.polri.go.id>

Susi,susi. (2022). *Apa Itu Tilang Elektronik? Dan Bagaimana Cara Kerja ETLE?*. Artikel. <https://pid.kepri.polri.go.id>